



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 324

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Membaca : Surat Edaran Menteri Dalam Negari Nomor 443.41/465/SJ/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria, mengamanatkan dalam rangka Penanggulangan Malaria Pemerintah Daerah Kabupaten/kota bertanggung jawab membuat dan melaksanakan kebijakan program Penanggulangan Malaria di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka penanggulangan kasus malaria dan menjadikan Kabupaten Nias bebas malaria, dipandang perlu pengaturan pedoman eliminasi malaria di Kabupaten Nias dengan Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Kabupaten Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/VI/2009 tentang Eliminasi Malaria;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Nias Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN NIAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* spesies yang selanjutnya disebut *Plasmodium sp*, yang ditularkan oleh vektor nyamuk *Anopheles spesies* yang selanjutnya disebut *Anopheles sp*.
7. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria dalam satu wilayah geografis tertentu.
8. Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nias adalah suatu wadah koordinasi lintas program dan lintas sektor tingkat Kabupaten.
9. Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tugas melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria.
10. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah suatu kegiatan dalam penilaian untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai Eliminasi Malaria yang dilakukan oleh tim internal dan eksternal.
11. Indikator Eliminasi Malaria adalah ukuran untuk menyatakan suatu wilayah telah mencapai Eliminasi Malaria, dimana tidak ditemukan lagi penularan Malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu selama 3 tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan (surveilans) yang baik.
12. Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Eliminasi Malaria Sumatera Utara yang anggotanya terdiri dari unsur internal dan eksternal yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menentukan status pencapaian tahapan eliminasi di Kabupaten/Kota.
13. Surveilans Malaria adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data Malaria dalam upaya memantau kasus Malaria agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
14. Kader Malaria adalah Kader kesehatan yang bekerja sama dengan Bidan Desa yang dilatih tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Nias, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.

15. Kader Malaria Desa Adalah kader kesehatan yang bekerja sama dengan Bidan Desa yang dilatih tentang Eliminasi Malaria, serta tatalaksana malaria. Kader desa malaria biasanya adalah penduduk yang memang bertempat tinggal di desa tersebut yang diberikan pelatihan tentang malaria.
16. Bidan Desa adalah tenaga medis yang ditempatkan pada suatu desa dalam rangka meningkatkan mutu serta kualitas kesehatan Masyarakat desa, dari puskesmas yang memiliki wilayah kerja suatu desa.
17. Masyarakat adalah sekumpulan individu - individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
18. Dunia Usaha adalah Sekumpulan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam satu wilayah.
19. Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
20. Klinik swasta adalah klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat (baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.
21. Akademisi adalah Orang-orang yang berpendidikan tinggi, atau intelektual, atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi.
22. Vektor adalah nyamuk *Anopheles* yang terinfeksi *Plasmodium sp.*
23. *Annual Paracite Incidence* adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk dalam satu tahun yang diperoleh dari jumlah sediaan positif dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam ‰ (permil).
24. *High Case Incidence* (HCI) adalah daerah dengan *Annual Paracite Incidence* (API) lebih dari 5‰.
25. *Medium Case Incidence* (MCI) adalah daerah dengan *Annual Paracite Incidence* (API) 1-5‰.
26. *Low Case Incidence* (MCI) adalah daerah dengan *Annual Paracite Incidence* (API) kurang dari 1‰.
27. *Mass Fever Survey* (MFS) adalah Survey Darah Malaria bagi penduduk dengan gejala demam di suatu desa tertentu.
28. *Rapid Diagnostic Test* (RDT) adalah alat test Malaria dengan Metode pemeriksaan darah cepat.
29. Pemeriksaan *Plasmodium sp.* Secara mikroskopis adalah *Gold Standart* (Standart Baku) untuk diagnosis pasti malaria.
30. *Arthemisine Combinat Theraphy* (ACT) adalah Obat Anti Malaria jenis terbaru yang direkomendasikan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dalam rangka pelaksanaan Eliminasi Malaria .

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 3

Strategi Eliminasi Malaria adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat;
2. Menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
3. Menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang beresiko;
4. Melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Lintas Program/Lintas Sektor untuk mendukung secara aktif eliminasi malaria;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria;
6. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya eliminasi malaria;
7. Pengendalian faktor resiko lingkungan terhadap eliminasi malaria.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan Eliminasi Malaria adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten serta mitra kerja lainnya (Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan masyarakat) yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya setempat;
2. Pemerintah Kabupaten melakukan langkah proaktif dan responsive serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam upaya eliminasi malaria di Kabupaten Nias;
3. Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu dan pelatihan di Kabupaten Nias;

4. Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria dan penguatan sistem dalam hal pendanaan, Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nias;
5. Peningkatan pembiayaan dalam Program Eliminasi Malaria;
6. Pemerintah Kabupaten berkewajiban meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

BAB IV

TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu

Target

Pasal 5

Target Eliminasi Malaria Kabupaten Nias pada tahun 2024 seluruh Desa di Kabupaten Nias bebas dari Malaria dan diharapkan pada tahun 2023 seluruh sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria bagi semua penderita malaria klinis, serta mampu melakukan stratifikasi dan pentahapan eliminasi per desa berdasarkan data hasil pemeriksaan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran eliminasi malaria adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

Bagian Ketiga

Indikator

Pasal 7

Kabupaten Nias dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria bila tidak ditemukan lagi kasus penularan di seluruh Kabupaten selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB V

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 8

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 9

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten.

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 10

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten terdiri atas Penasehat, Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten yang berada dan dibawah Koordinasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.

BAB VI

PEMBENTUKAN, PERAN, TUGAS DAN PELAPORAN KADER MALARIA DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 11

Kader malaria desa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nias.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 12

Peran kader malaria desa adalah sebagai berikut :

1. Mengajak dan membantu masyarakat dalam pengendalian vektor;
2. Melaporkan ke Bidan Desa baik penduduk setempat dan yang datang dari luar daerah desa bila menderita demam;
3. Memantau dan pemanfaatan kelambu pada ibu hamil.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 13

Tugas kader malaria desa adalah sebagai berikut :

1. Membantu bidan desa mengambil darah penduduk/skrining malaria;
2. Melakukan surveilans migrasi;
3. Membantu Bidan Desa dalam melakukan pemeriksaan malaria pada semua ibu hamil.

Bagian keempat

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kader Malaria Desa melaporkan hasil kerjanya ke Bidan di Desa setempat dan di ketahui oleh Kepala Desa Setempat.
- (2) Laporan bulanan kader malaria desa diisi lengkap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

BAB VII

PERAN, TUGAS DAN PELAPORAN BIDAN DESA

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 15

Bidan Desa berperan :

1. Mengajak dan membantu masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan kebersihan lingkungan;
2. Mencari kasus demam, memeriksa darah dan melaporkan ke Puskesmas baik penduduk setempat dan/atau yang datang dari luar lingkungan binaannya;
3. Melaksanakan skrining darah dan Penyuluhan (KIE) terintegrasi dalam antenatal care (ANC);
4. Mencatat dan mengaktifkan pemakaian kelambu terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 16

Bidan Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memeriksa darah penderita demam dengan RDT atau membuat sediaan darah Malaria yang dikirimkan ke laboratorium puskesmas;
2. Melakukan pemeriksaan malaria pada ibu hamil dan mendistribusikan kelambu pada pada kunjungan pertama;
3. Mengambil darah untuk pemeriksaan ulang pada penderita malaria sesuai hari yang ditentukan;
4. Merekap kasus malaria yang ditemukan berdasarkan nama, umur, jenis kelamin, dan alamat lengkap;
5. Merekap laporan dari kader tentang pemakaian kelambu yang ada di masyarakat;
6. Memberikan informasi secara aktif ke masyarakat mengenai malaria, dalam setiap kesempatan yang ada;
7. Membuat jadwal kunjungan rumah untuk satu bulan sesuai kriteria wilayah lingkungan binaannya;

8. Membuat laporan bulanan dan menyerahkan laporan kepada Petugas Surveilans Puskesmas;
9. Bekerja sama dan membantu tokoh masyarakat untuk pengendalian nyamuk, pembersihan tempat perindukan, pengaliran genangan air dan pengawasan jentik.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 17

Bidan Desa menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Kepala Puskesmas.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok bertanggungjawab terhadap pencegahan penularan dan pengendalian Vektor Malaria di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pemerintah Kabupaten serta masyarakat bertanggungjawab dalam usaha surveilans aktif dan migrasi pada kasus dan vektor.
- (3) Masyarakat, dunia usaha, perkantoran berkewajiban menerima petugas untuk melakukan pengendalian vektor.
- (4) Penderita demam berkewajiban memeriksakan diri dan bersedia diambil darahnya oleh petugas kesehatan untuk dipastikan secara laboratorium.
- (5) Masyarakat berhak mendapatkan pemeriksaan laboratorium Malaria dan pengobatan Malaria secara gratis pada tempat pelayanan kesehatan pemerintah.

BAB IX

PERAN PUSKEMAS, RUMAH SAKIT DAN KLINIK SWASTA DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 19

- (1) Puskesmas bertanggungjawab dalam mencari kasus, memeriksa, mengobati sesuai dengan tatalaksana kasus malaria.
- (2) Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Swasta berperan serta dalam upaya pelayanan diagnosa Malaria, pengobatan, penanganan dan pencegahan di lingkungan Rumah Sakit yang sesuai standar *World Health Organization* (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Puskesmas dan Rumah Sakit bertanggungjawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan Malaria harian untuk kasus positif malaria, bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas.

BAB X

PERAN AKADEMISI DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 20

- (1) Akademisi berkewajiban untuk mengikuti kurikulum dengan standar pelayanan diagnosis, pengobatan dan pencegahan Malaria sesuai standar Kementerian Kesehatan.
- (2) Akademisi berkewajiban, terlibat secara aktif dalam Eliminasi Malaria dengan melakukan penelitian, promosi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan.

BAB XI

PEREDARAN OBAT MALARIA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat Malaria sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di pelayanan kesehatan Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan Daerah mengatur dan mengawasi peredaran dan penjualan obat Malari di apotek, warung obat maupun kios sesuai peraturan yang ada.
- (3) Obat Malaria jenis ACT (*Artesunate Amodiaquine, Dihydroartemisin Piperazine*), *Primakuin, Klorokuin* dan *Kina* tidak boleh dijual bebas di apotik, depot obat dan kios.
- (4) Apabila ada masyarakat menderita demam dan berkeinginan membeli obat-obat Malaria diatas, maka pengelola apotik, warung obat dan kios berkewajiban menyarankan masyarakat tersebut untuk melakukan pemeriksaan darah Malaria ke petugas berwenang dan diobati oleh dokter.

BAB XII

SISTEM DATA DAN INFORMASI ELIMINASI MALARIA

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten berwenang mengelola sistem data dan informasi Eliminasi Malaria yang berkedudukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.

BAB XIII

KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 23

- (1) Mengingat keterbukaan dan pergerakan penduduk dari Kabupaten maupun luar Kabupaten atau keluar dan masuk Kabupaten, maka perlu adanya kerjasama antar daerah yang dalam hal pemberitahuan kasus Malaria dan tindakan pencegahan penularan malaria.

- (2) Apabila terdapat penduduk Kabupaten Nias yang menderita positif terkonfirmasi laboratorium yang ditularkan dari luar Kabupaten maupun sebaliknya maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias berkewajiban untuk mengirim surat pemberitahuan ke Dinas Kesehatan Kabupaten lain dengan tembusan disampaikan kepada Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias dan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 15 Nopember 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 15 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 324 SERI : E